



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 384 TAHUN 2018

TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 86);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tahun 2018 dan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Tim Terpadu adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. melakukan pembinaan dan penutupan/penyegelan terhadap tempat usaha tidak berizin yang melakukan penjualan minuman beralkohol;
 - c. melaksanakan penertiban terhadap pembatasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : bahwa dalam hal Tim Terpadu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c diktum KETIGA dan menyimpulkan perlunya penyitaan terhadap barang yang terkait aktifitas peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan, maka selanjutnya tindakan penyitaan dimaksud diserahkan kepada unsur Kepolisian, sebagai anggota Tim Terpadu yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan/Hukum Acara Pidana, untuk dilakukan proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- KELIMA : Keputusan ini malai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Yang Bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 384 TAHUN 2018
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL TAHUN 2018

Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tahun 2018

No	Nama		Jabatan	Honorarium
1	2		3	4
1	Mohamad Moha, SH	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja /Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 1.500.000,-
2	Suparno Mokoagow, S.Pd	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua	Rp. 1.000.000,-
3	Jafar Ajab, S.IP	Kepala Seksi Penegakkan Peraturan dan Perundang-undangan	Anggota	Rp. 500.000,-
4	Mohammad Reza P. Van Gobel, SE	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan	Anggota	Rp. 500.000,
5	Rusman Baeda	Kepala Seksi Operasional	Anggota	Rp. 500.000,
6	Manyor Inf. Abdul Kadir Sampir	Perwira Penghubung Dandim 1303	Anggota	Rp. 500.000,
7	Serda. Rudianto	Babinsa Koramil Molibagu	Anggota	Rp. 500.000,
8	AIPTU Yardi Musa	Wakapolsek Urban Bolaang Uki	Anggota	Rp. 500.000,
9	BRIPKA I Wayan Suartana	Anggota Polsek Urban Bolaang Uki	Anggota	Rp. 500.000,
10	BRIPKA I Ketut Suita	Anggota Polsek Urban Bolaang Uki	Anggota	Rp. 500.000,
11	Irwan Sakula, SIP	Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Poldagri	Anggota	Rp. 500.000,
12	Raston Mooduto, S.Pd	Kakan Kesbangpol	Anggota	Rp. 500.000,
13	Irwan Mokodompit, SP	Kabid Perdagangan	Anggota	Rp. 500.000,
14	Nasrudin Gobel	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota	Rp. 500.000,
15	Abdul Haris Aliu	Anggota Satpol	Anggota	Rp. 500.000,
16	Munandar Datau	Anggota Satpol	Anggota	Rp. 500.000,
17	Tuzri Pulumoduyo	Anggota Satpol	Anggota	Rp. 500.000,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU